

PERANAN KH. ABDURRAHMAN WAHID DALAM PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA TAHUN 1999-2000

Siska Yulia Nurda, Sugiyanto, Marjono
Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: sugiyanto.unej@gmail.com

ABSTRAK

Sebagai Presiden Republik Indonesia keempat, peranan KH. Abdurrahman Wahid sangat besar bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Kondisi etnis Tionghoa di Indonesia banyak mengalami pergolakan seiring dengan perubahan politik yang ada. Terdapat beberapa kebijakan yang membuat etnis Tionghoa merasa didiskriminasi. Implementasi kebijakan yang berlaku pada masa Orde Baru khususnya dinilai tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945 oleh KH. Abdurrahman Wahid. Oleh karena itu, KH. Abdurrahman Wahid berusaha menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Penelitian ini mendeskripsikan tentang latar belakang KH. Abdurrahman Wahid menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia, usaha-usaha yang dilakukan KH. Abdurrahman Wahid dalam menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia, dan implikasi kebijakan pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Usaha-usaha yang dilakukan KH. Abdurrahman Wahid dalam menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia pada akhirnya dapat membebaskan etnis Tionghoa dalam mengekspresikan identitas budayanya.

Kata kunci: Peranan, KH. Abdurrahman Wahid, Penghapusan Diskriminasi.

ABSTRACT

As fourth President Republic of Indonesia, KH. Abdurrahman Wahid have biggest role for Tionghoa ethnic in Indonesia. The condition of Tionghoa ethnic in Indonesia have many experience turbulence along with change of politic in Indonesia. There are many arrangement that make Tionghoa ethnic feel disciminated. The implementation of arrangement that happen in New Period Soeharto valued unway with Pancasila and UUD 1945 by KH. Abdurrahman Wahid. So, KH. Abdurrahman Wahid try to erase the discrimination of Tionghoa ethnic in Indonesia. This research describe about background KH. Abdurrahman Wahid erased the discrimination of Tionghoa ethnic in Indonesia, the efforts that have done by KH. Abdurrahman Wahid for erase the discrimination of Tionghoa ethnic in Indonesia, and the arrangement government implication of KH. Abdurrahman Wahid for Tionghoa ethnic in Indonesia. This research uses the methods of historical research. The efforts that have done by KH. Abdurrahman Wahid for erase the discrimination of Tionghoa ethnic in Indonesia, in last, can make Tionghoa ethnic feel free to express the identity of their culture.

Keywords: Role, KH. Abdurrahman Wahid, Discrimination.

PENDAHULUAN

Salah satu Presiden Republik Indonesia yang sering membela hak-hak kelompok minoritas dan tertindas adalah KH. Abdurrahman Wahid. KH. Abdurrahman Wahid merupakan salah satu tokoh publik yang memiliki perhatian terhadap ide dan praktek demokrasi. KH. Abdurrahman Wahid berusaha memanusiakan manusia (humanisme) dari segala bentuk penjajahan. Dalam hidup berbangsa dan bernegara, KH. Abdurrahman Wahid adalah seseorang yang inklusif, yang terbuka bagi siapa saja tanpa merasa perlu tahu asal usul dan latar belakangnya.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya, suku, agama, ras, dan golongan-golongan. Keragaman tersebut membentuk masyarakat Indonesia menjadi masyarakat majemuk. Kemajemukan ini di dalamnya terdapat kelompok Tionghoa yang hidup bersama dengan masyarakat Indonesia lainnya. Keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia dengan berbagai perannya kurang diterima dengan baik oleh masyarakat pribumi sejak tahun 1930-an. Akibatnya, hubungan antara penduduk pribumi dan etnis Tionghoa di Indonesia tidak terjalin dengan baik pula.

Ketidakharmonisan yang terjalin antara masyarakat pribumi dan etnis Tionghoa di Indonesia sering membuat etnis Tionghoa merasa didiskriminasi, terlebih pada saat diberlakukannya kebijakan asimilasi total oleh Presiden Soeharto. Maksud dalam judul “Peranan KH. Abdurrahman Wahid dalam Penghapusan Diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa di Indonesia Tahun 1999-2001” adalah tindakan yang dilakukan oleh KH. Abdurrahman Wahid dalam meniadakan perbedaan perlakuan terhadap etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa tidak dipaksakan lagi untuk meleburkan diri dengan meninggalkan adat istiadat Tionghoa, agar menjadi orang Indonesia yang sama dengan pribumi, melalui kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh KH. Abdurrahman Wahid.

Sejatinya, kebijakan asimilasi ini bertujuan meleburkan kebudayaan minoritas etnis Tionghoa dalam kebudayaan mayoritas masyarakat pribumi ke dalam satu wadah yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenyataannya, Presiden Soeharto tidak hanya menjalankan kebijakan asimilasi terhadap etnis Tionghoa, namun juga menjalankan politik diskriminasi dan pemisahan antara pribumi dan nonpribumi pada masa Orde Baru (Suryadinata, 2010:251). Berbagai peraturan yang asimilatif telah ditetapkan dan dilaksanakan pada masa Orde Baru. Pada hakekatnya kebijakan asimilasi bertujuan menghapus tiga pilar utama kebudayaan Tionghoa yang

terdiri atas media massa atau pers berbahasa Tionghoa, sekolah-sekolah Tionghoa, dan organisasi-organisasi Tionghoa (Suryadinata, 2010:204). Penghilangan tiga pilar utama kebudayaan Tionghoa ini merupakan tindakan pemerintah yang diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dipaksa untuk mengikuti arah kebijakan politik yang membatasi etnis Tionghoa dalam mengekspresikan identitas budayanya.

Kebijakan asimilasi dan politik diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia yang dilakukan oleh Presiden Soeharto mulai mengalami perubahan pada masa reformasi. Keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia mulai diakui dan diperhatikan kembali, terlebih pada masa pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid. Usaha KH. Abdurrahman Wahid dalam keberpihakannya terhadap kelompok minoritas, khususnya etnis Tionghoa (yang dalam hal ini adalah menghapus diskriminasi), lebih diwujudkan ketika KH. Abdurrahman Wahid menjabat sebagai presiden Republik Indonesia tahun 1999-2001. Etnis Tionghoa tidak dipaksakan lagi untuk berasimilasi total dengan penduduk pribumi. KH. Abdurrahman Wahid berusaha membebaskan etnis Tionghoa di Indonesia dari kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasi keberadaan etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa di Indonesia diperbolehkan untuk melakukan semua aktivitas keagamaan, bahkan dibebaskan untuk mempertahankan identitas Tionghoanya.

Maksud dalam judul “Peranan KH. Abdurrahman Wahid dalam Penghapusan Diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa di Indonesia Tahun 1999-2001” adalah tindakan yang dilakukan oleh KH. Abdurrahman Wahid dalam meniadakan perbedaan perlakuan terhadap etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa tidak dipaksakan lagi untuk meleburkan diri dengan meninggalkan adat istiadat Tionghoa, agar menjadi orang Indonesia yang sama dengan pribumi, melalui kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh KH. Abdurrahman Wahid.

Permasalahan yang dibahas adalah:

1. Apa yang melatarbelakangi KH. Abdurrahman Wahid pada tahun 2000 menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia?
2. Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan KH. Abdurrahman Wahid dalam menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia pada tahun 1999-2000?
3. Bagaimana implikasi kebijakan pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid terhadap etnis Tionghoa di Indonesia?

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. mengkaji secara mendalam tentang latar belakang KH. Abdurrahman Wahid pada tahun 2000 mengambil kebijakan menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia;
2. mengkaji secara mendalam tentang usaha-usaha yang dilakukan KH. Abdurrahman Wahid dalam menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa tahun 1999-2000;
3. mengkaji implikasi kebijakan pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid terhadap etnis Tionghoa di Indonesia.

Manfaat penelitian ini adalah:

1. bagi penulis, sebagai sarana latihan dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah agar dapat memecahkan masalah secara logis dan kritis, dan dapat menambah ilmu pengetahuan baru serta mengasah pengetahuan dalam proses pembelajaran yang didapat dari penelitian ini;
2. bagi pembaca, dapat menambah pengetahuan dan membuka wawasan yang lebih luas, khususnya mengenai peranan KH. Abdurrahman Wahid dalam penghapusan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia tahun 1999-2001;
3. bagi mahasiswa calon guru sejarah, dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi dan memberi tambahan

pengetahuan untuk memperkaya materi sejarah, terutama mengenai sejarah ketokohan;

4. bagi almamater FKIP Universitas Jember, merupakan realisasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari proses heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi pengetahuan dan sosiologi politik. Sosiologi pengetahuan menurut Kartodirdjo (1992:180) mempelajari tentang hubungan latar belakang sosio-kultural masyarakat atau lingkungan sosial seseorang hidup dengan struktur pemikiran dan kesadarannya. Pendekatan sosiologi pengetahuan dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami pengaruh lingkungan sosio-kultural terhadap pemikiran Gus Dur tentang penghapusan diskriminasi yang akan diperjuangkan untuk etnis Tionghoa di Indonesia. Sedangkan sosiologi politik adalah ilmu yang berkaitan dengan kekuasaan, tentang siapa yang berkuasa, bagaimana memperoleh kekuasaan dan mengapa berkuasa (Nasikun, 1987:16). Dengan menggunakan pendekatan sosiologi politik dapat diketahui bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan Gus Dur dalam membuat keputusan atau kebijakan (dalam hal ini mengenai penghapusan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia) dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan atau kebijakan tersebut.

LATAR BELAKANG KH. ABDURRAHMAN WAHID PADA TAHUN 2000 MENGHAPUS DISKRIMINASI TERHADAP ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA

Faktor-faktor yang mendorong KH. Abdurrahman Wahid pada tahun 2000 menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia didasarkan pada dua faktor, yaitu latar belakang sosio-kultural KH. Abdurrahman Wahid dan kondisi sosial budaya etnis tionghoa di indonesia pada tahun 1949-1998.

1. Latar Belakang Sosio-Kultural KH. Abdurrahman Wahid

KH. Abdurrahman Wahid lahir di Denanyar, Jombang pada 4 Agustus, namun kalender yang digunakan untuk menandai hari kelahirannya adalah kalender Islam yang berarti KH. Abdurrahman Wahid lahir pada 4 Sya'ban atau sama dengan 7 September 1940 (Rifai, 2010:26). KH. Abdurrahman Wahid adalah putra pertama dari pasangan KH. Wahid Hasyim dan Nyai Solichah. KH. Abdurrahman Wahid secara terbuka pernah menyatakan bahwa dirinya masih keturunan Tionghoa dari garis keturunan kakeknya dari pihak ayah. KH. Abdurrahman Wahid mengaku keturunan dari marga Tan, yaitu Tan Kim Han. (Hamid, 2010:15).

KH. Abdurrahman Wahid memulai sekolah dasarnya di sekolah rakyat di Jakarta dan lulus pada tahun 1953. Setelah lulus dari sekolah dasar lantas dikirim orang tuanya melanjutkan sekolah di Yogyakarta. KH. Abdurrahman Wahid masuk SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama) di Yogyakarta pada tahun 1953. Selama di Yogyakarta, KH. Abdurrahman Wahid tinggal di rumah salah seorang anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah yaitu KH. Junaidi. KH. Abdurrahman Wahid belajar memahami setiap perbedaan praktek-praktek dalam kehidupan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) di sini. Berikutnya KH. Abdurrahman Wahid belajar di Pesantren Krapyak, Yogyakarta dan tinggal di rumah pemimpin NU, KH. Ali Ma'shum. Bersama KH. Ali Ma'shum, KH. Abdurrahman Wahid belajar memperdalam bahasa Arab. KH. Abdurrahman Wahid kembali ke Jombang untuk belajar secara penuh di Pesantren Tambakberas di bawah bimbingan Kiai Wahab Chasbullah pada tahun 1959. KH. Abdurrahman Wahid terdorong untuk mulai mengajar selama belajar di Pesantren Tambakberas ini. KH. Abdurrahman Wahid kemudian mengajar di madrasah modern yang didirikan di kompleks pesantren (Barton, 2010:51-53; Masdar, 1999:119). Lingkungan santri sunni tradisional dan lingkungan sekolah membuat KH.

Abdurrahman Wahid mendapatkan pengalaman untuk menumbuhkan wawasan intelektualnya. Hal ini menyebabkan KH. Abdurrahman Wahid tidak seutuhnya berpikiran tradisional, namun dapat berpikir modernis dan nasionalis seiring kedekatannya dengan berbagai pihak.

KH. Abdurrahman Wahid melanjutkan studinya di Al-Ahzar, salah satu universitas tertua di Kairo, pada tahun 1964 dan tinggal di Timur Tengah. KH. Abdurrahman Wahid sering melakukan diskusi dengan tokoh modernisme Islam yang ada di Kairo. KH. Abdurrahman Wahid dapat belajar mengenai pemikiran Eropa dan bertukar pikiran dengan masyarakat sekitarnya selama di Kairo. Bahkan belajar di Kairo membentuk intelektualnya menjadi liberal dan modernis dalam memandang dunia Islam (Barton, 2010:99). Selanjutnya KH. Abdurrahman Wahid mendapat beasiswa untuk belajar di Universitas Baghdad selama 4 tahun (1966-1970). KH. Abdurrahman Wahid tidak hanya belajar tentang keislaman, melainkan juga tentang sastra dan kebudayaan Arab, filsafat Barat dan teori sosial ketika di Baghdad (Ida, 1998:66). Di sini, KH. Abdurrahman Wahid memiliki teman dekat di Baghdad bernama Ramin. Ramin adalah salah seorang pemikir liberal yang berasal dari komunitas kecil Yahudi Irak di Baghdad. KH. Abdurrahman Wahid sering membicarakan tentang agama, filsafat, dan politik bersama Ramin. KH. Abdurrahman Wahid juga dapat mengetahui Yudaisme dan pengalaman orang-orang Yahudi dari Ramin. Sehingga KH. Abdurrahman Wahid mulai belajar menghormati Yudaisme dan memahami pandangan agama Yahudi serta memahami keprihatinan politik dan sosial orang-orang Yahudi yang hidup sebagai kaum minoritas yang kerap disiksa. Oleh karena itu, KH. Abdurrahman Wahid sering terbuka terhadap perbedaan dan mencoba untuk menghargai bahkan melindungi kaum minoritas yang ada di Indonesia (Rifai, 2010:35).

KH. Abdurrahman Wahid menyelesaikan studinya di Baghdad dan melanjutkan ke Eropa pada pertengahan

tahun 1970. Di Eropa, KH. Abdurrahman Wahid mempunyai kesempatan untuk mempelajari sifat masyarakat Belanda, Jerman dan Perancis. KH. Abdurrahman Wahid juga mempunyai kesempatan untuk melakukan diskusi mengenai masyarakat dan pemikiran Barat. Eropa merupakan babak akhir dari perjalanannya dalam membentuk wawasan intelektualnya yang moderis, kritis, reformis, dan demokratis (Barton, 2010;111)

2. Kondisi Sosial Budaya Etnis Tionghoa di Indonesia pada Tahun 1949-1998

Kondisi etnis Tionghoa di Indonesia mengalami pergolakan dari masa ke masa seiring dengan perubahan politik yang ada. Pada masa Orde Lama pemerintah memberlakukan kebijakan integrasi, sedangkan pada masa Orde Baru pemerintah memberlakukan kebijakan asimilasi bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang diberlakukan di berbagai bidang di Indonesia.

a. Bidang Ekonomi

Pemerintah Indonesia telah menjalankan kebijakan dalam bidang ekonomi untuk mengurangi kekuatan ekonomi etnis Tionghoa. Pada masa Demokrasi Liberal (1949-1958) pemerintah melakukan tindakan diskriminatif yang sering dikenal dengan sebutan "Sistem Benteng" dengan tujuan melindungi para importir nasional Indonesia (importir pribumi) agar dapat bersaing dengan importir luar negeri. Pemerintah memberikan pengawasan terhadap pemberian kredit, izin impor dan izin berusaha memproduksi barang, hak usaha grosir, dan valuta asing dengan tujuan untuk menguntungkan orang Indonesia asli, bukan menguntungkan warga negara Indonesia pada umumnya.

Kebijakan lain yang berpengaruh terhadap etnis Tionghoa pada tahun 1954 berhubungan dengan peraturan yang mengatur tentang penguasaan penggilingan padi yang sebagian besar dikuasai oleh etnis Tionghoa. Hal ini bertujuan mengalihkan pemilikan usaha penggilingan padi dari orang Tionghoa kepada orang

Indonesia asli karena pada waktu itu warga negara Indonesia keturunan Tionghoa secara teknis masih berkewarganegaraan ganda.

Selanjutnya pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No. 10. Peraturan ini melarang orang-orang asing menyelenggarakan usaha dalam perdagangan eceran di pedesaan dan oleh hukum diwajibkan mengalihkan perusahaan kepada warga negara Indonesia. Tujuan pokok diberlakukannya peraturan ini adalah untuk mempercepat proses pengembangan para pedagang kecil nasional (Coppel, 1994:82).

Pada masa Orde Baru (1966-1975) diberlakukan sistem cukong. Dalam sistem cukong ini mitra pribumi memberikan fasilitas sedangkan kaum Tionghoa mengelola usaha. Kerjasama antara pengusaha Tionghoa dan pribumi pemegang kekuasaan menciptakan ketidaksenangan pada masyarakat pribumi Indonesia. Penanaman modal asing lebih memberikan keuntungan kepada pengusaha Tionghoa karena pada umumnya pengusaha Tionghoa lebih unggul dalam pengalaman berusaha, modal, dan pengetahuan teknis (Suryadinata, 1984:147-149). Sistem cukong dianggap merugikan pengusaha karena pengusaha Tionghoa tidak mengalihkan keahlian berdagang kepada pribumi Indonesia. Akibatnya terjadi kerusuhan anti Cina, termasuk kerusuhan anti-Tanaka di Jakarta pada bulan Januari 1974.

b. Bidang Sosial Budaya

Keluarnya kebijaksanaan pemerintah tidak hanya dikenakan pada sektor ekonomi saja, melainkan juga meluas pada kehidupan sosial budaya etnis Tionghoa. Kebijaksanaan di bidang sosial budaya berhubungan dengan pendidikan, adat istiadat dan agama.

Melihat banyaknya sekolah-sekolah berbahasa pengantar Tionghoa, pada tanggal 6 November 1957, pemerintah mengeluarkan peraturan yang menetapkan bahwa warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dilarang masuk atau tidak diijinkan bersekolah di sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Tionghoa sebagai

pengantar (Suryadinata, 1984:159-161). Adanya Kudeta 1965 mengakibatkan sejumlah sekolah-sekolah berbahasa Tionghoa ditutup. Selama masa penutupan sekolah-sekolah Tionghoa tersebut menyebabkan banyak anak-anak Tionghoa tidak bisa mengenyam bangku sekolah. Pada tanggal 9 Desember 1967 pemerintah mendirikan Staf Khusus Urusan Cina (SKUC) yang bertujuan membantu kabinet dalam merumuskan kebijaksanaan tentang pendirian sekolah untuk etnis Tionghoa serta mengawasi pelaksanaan dari kebijakan tersebut. SKUC kemudian menyarankan agar didirikan Sekolah Nasional Proyek Khusus (SPNC) yang akan mengikuti kurikulum sekolah nasional Indonesia dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan guru-gurunya pun harus warga negara Indonesia (Suryadinata, 1984:163-164).

Kebijaksanaan pemerintah di bidang pendidikan yang asimilatif pada dasarnya bertujuan mengurangi penggunaan bahasa Tionghoa. Pada masa Orde Lama yaitu pada bulan April 1958, Kepala Staf Angkatan Darat yaitu A.H. Nasution mengeluarkan peraturan yang mengatakan bahwa semua surat kabar yang menggunakan aksara selain Latin dan Arab harus ditutup dan diijinkan beroperasi kembali jika diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Hal ini bertujuan membatasi penggunaan bahasa yang tidak dipahami oleh rakyat Indonesia.

Tidak hanya memberikan kebijaksanaan di bidang pendidikan dan bahasa Tionghoa saja, pemerintah juga memberikan peraturan terkait agama dan adat istiadat Tionghoa yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967. Agama Tionghoa hanya dapat dipraktikkan di lingkungan keluarga saja. Perayaan hari-hari besar keagamaan dan adat Tionghoa pun tidak boleh dilangsungkan secara terbuka dan menyolok.

Strategi yang komprehensif untuk mengubah identitas etnis Tionghoa adalah melalui perubahan nama. Pada masa Orde Lama tahun 1961, pemerintah mengeluarkan UU No. 4 Tahun 1961 yang mengizinkan semua warga negara Indonesia keturunan Tionghoa mengubah nama Tionghoa menjadi nama Indonesia.

Namun anjuran ganti nama hanya sebagai slogan tanpa ada realisasi. Peraturan ganti nama diberlakukan kembali ketika masa Orde Baru pemerintahan Soeharto tahun 1966. Pemerintah Orde Baru mengeluarkan peraturan yang jelas untuk memberi petunjuk yang terarah mengenai ganti nama. Peraturan ganti nama diterbitkan berdasarkan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 yang diundangkan pada tanggal 27 Desember 1966 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 1967.

c. Bidang Politik

Sejak tahun 1954 terdapat suatu rancangan undang-undang yang sangat membatasi jumlah etnis Tionghoa yang dapat menjadi warga negara Indonesia. Hal ini berakibat meluasnya kesadaran berpolitik di kalangan etnis Tionghoa Indonesia sehingga memicu terbentuknya organisasi Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) yang bertujuan melindungi dan membela segala sesuatu yang bersifat Tionghoa di Indonesia (Coppel, 1994:79).

Satu-satunya organisasi sosial yang diijinkan untuk beroperasi pada masa Orde Baru adalah LPKB yang sudah ada sejak masa Orde Lama dan ditugaskan untuk menangani masalah Tionghoa. LPKB menginginkan agar etnis Tionghoa meleburkan diri ke dalam kebudayaan Indonesia asli. LPKB dibubarkan pada tahun 1967 karena tugasnya telah dianggap selesai dalam membantu pemerintah mengenai permasalahan etnis Tionghoa. Kemudian dibentuk Bakom pada tahun 1977. Bakom berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat Tionghoa. Dalam perkembangannya, dibentuklah Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (Bakom PKB).

USAHA-USAHA KH. ABDURRAHMAN WAHID DALAM MENGHAPUS DISKRIMINASI TERHADAP ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA TAHUN 1999-2000

Usaha-usaha KH. Abdurrahman Wahid dalam menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di

Indonesia tahun 1999-2000 dipengaruhi oleh pemikiran KH. Abdurrahman Wahid yang demokratis dalam implementasinya terhadap realita sosial di Indonesia. Hal ini meliputi nilai-nilai demokrasi, yaitu pluralisme, kebebasan, keadilan, dan persamaan. KH. Abdurrahman Wahid mempunyai pemikiran bahwa demokrasi adalah hak bagi siapapun, bukan kehendak mayoritas. Demokrasi akan mencapai esensinya jika terdapat adanya berbagai golongan dan kelompok, besar ataupun kecil, yang berbeda-beda bahkan bertentangan, yang berdasarkan suku, agama, keyakinan, etnis kelompok kepentingan maupun pengelompokan dasar lainnya, yang sama-sama berhak untuk dipertimbangkan dalam mengambil keputusan politik (Thoha dalam Efendi, 2012:65).

Pemikiran demokrasi KH. Abdurrahman Wahid ternyata tidak sejalan dengan implementasi kebijakan yang diberlakukan pada masa Orde baru pemerintahan Soeharto, yaitu kebijakan asimilasi. Pada hakekatnya, asimilasi merupakan proses penyatu-gabungan golongan-golongan yang mempunyai sikap mental, adat kebiasaan dan kebudayaan yang berbeda-beda menjadi suatu kebulatan sosiologis yang harmonis dan bermakna, yang dalam hal ini diartikan bangsa (*nation*) Indonesia (Panitia Penyuluhan Asimilasi Pusat dalam Bangsa, 1962:20-21). Implementasi kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap etnis Tionghoa bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Selain itu juga sangat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27. Terjadinya penyimpangan dari implementasi kebijakan asimilasi membuat KH. Abdurrahman Wahid memilih demokrasi dan menempatkannya bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai sarana untuk menyempurnakan keadaan. KH. Abdurrahman Wahid menilai demokrasi sebagai sarana untuk memperbaiki kehidupan, jadi demokrasi harus diwujudkan secara terus menerus.

Kebijakan KH. Abdurrahman Wahid dalam penghapusan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia tahun 2000 meliputi bidang sosial budaya dan bidang politik.

a. Bidang Sosial Budaya

KH. Abdurrahman Wahid menghapus segala bentuk diskriminasi agama atau yang memiliki kepercayaan di luar kelompok aliran utama agama-agama besar di Indonesia yang sebagian besar masyarakat tersebut merupakan masyarakat minoritas yang ada di Indonesia. KH. Abdurrahman Wahid menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 tanggal 17 Januari 2000 untuk mencabut Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina (Adam dalam Suhandi, 2010:191).

Pada tanggal 19 Januari 2001 Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan keputusan No. 13 Tahun 2001 tentang penetapan Hari Raya Imlek sebagai hari libur fakultatif (hanya berlaku bagi yang merayakannya) dan diteruskan dengan pencabutan larangan penggunaan bahasa Tionghoa baik lisan maupun tulisan (Setiono dalam Afif, 2012:124). Begitu pula dengan agama Konghucu juga diakui sebagai salah satu aliran kepercayaan di Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri No. 447/805/Sj yang membatalkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 446/74054 Tahun 1978 yang tidak mengakui Konghucu sebagai agama resmi (Afif, 2012:163). Keputusan Menteri ini mengacu pada Penetapan Presiden no 1/pnps/1965 jo UU no 5/1969 tentang penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama (lembaran negara th 1965 no 3, tambahan lembaran negara nomer 2727) masih berlaku hingga sekarang dan berlaku mengikat, didalamnya disebutkan penduduk Indonesia memeluk 6 Agama yakni; Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan Khonghucu (Hamid, 2010:98).

Di samping perayaan resmi Hari Raya Imlek, kebebasan pers dan media di Indonesia dapat bangkit kembali seiring dengan dicabutnya pelarangan resmi tentang barang cetakan berbahasa Mandarin oleh KH. Abdurrahman Wahid pada tanggal 21 Februari 2001. Penerbitan yang sebelumnya dilarang maupun yang baru banyak bermunculan. Pers dan media Tionghoa

merupakan bagian dari arus mekarnya kembali kebebasan, dan banyak juga surat kabar harian maupun majalah baru berbahasa Tionghoa yang bermunculan, seperti Guo Ji Ri Bao.

b. Bidang Politik

Seiring dengan dikeluarkannya Keppres No. 6 Tahun 2000, KH. Abdurrahman Wahid juga membuka ruang politik sebesar-besarnya, tidak ada lagi larangan untuk memperbincangkan setiap masalah yang berhubungan dengan politik dan kekuasaan. Etnis Tionghoa yang mengalami kebekuan dalam menggunakan bahasa Mandarin dan aksara Tionghoa pada masa Orde Baru tidak melewatkan kesempatan ini dengan memunculkan media-media yang bersegmentasi warga keturunan Tionghoa.

Pencabutan berbagai pembatasan oleh KH. Abdurrahman Wahid atas partisipasi dan aktivisme politik yang diberlakukan selama masa Orde Baru, membuka lahirnya partai politik, kelompok-kelompok aksi, dan organisasi-organisasi non pemerintah (Ornop). Banyak etnis Tionghoa memanfaatkan kebebasan politik ini untuk mendirikan berbagai organisasi guna mempertahankan hak-hak etnis Tionghoa, serta mempromosikan solidaritas antar kelompok etnis di Indonesia (Hoon, 2012:97). Berbagai etnis Tionghoa pun beramai-ramai membentuk partai politik, paguyuban, perhimpunan, dan sebagainya. Di antaranya adalah Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (PARTI), Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI), Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI), Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Gerakan Anti Diskriminasi (GANDI), Solidaritas Pemuda Pemuda Indonesia Untuk Keadilan (SIMPATIK) (Afif, 2012:124).

IMPLIKASI PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA TAHUN 2000-2001

Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2000 melahirkan

kebebasan etnis Tionghoa dalam menjalankan ritual keagamaan, adat istiadat, serta memperbolehkan pengekspresian terhadap kebudayaannya di Indonesia. Pasca pencabutan Kepres No. 14 Tahun 1967, berbagai macam pengekspresian kebudayaan mulai berkembang di Indonesia. Pengekspresian budaya ditandai dengan maraknya seni budaya Barongsai, Naga Liong, dan kebudayaan Tionghoa lainnya yang sebelumnya dikembangkan dan dipertunjukkan hanya dalam lingkungan keluarga saja sudah mulai dapat dipentaskan secara bebas di muka umum. Etnis Tionghoa dapat melakukan kegiatan keagamaan secara bebas dan kegiatan keagamaan etnis Tionghoa mendapat perlindungan resmi dari pihak keamanan negara seiring dengan diakuinya Konghucu menjadi kepercayaan di Indonesia.

Pada bidang politik, muncul beragam organisasi dan partai-partai politik yang berkaitan dengan etnis Tionghoa. Hal ini dilakukan etnis Tionghoa untuk mengikis stereotip negatif yang selama ini dilekatkan pada etnis Tionghoa yaitu bahwa etnis Tionghoa hanya memperhatikan aspek ekonomi saja dan apolitik. Kegiatan aktivitas politik ini dipercayai etnis Tionghoa sebagai upaya penguatan terhadap nasionalisme etnis Tionghoa terhadap Indonesia. Dengan masuk dalam bidang politik, etnis Tionghoa dapat terjun langsung dalam mengatasi permasalahan bangsa, sehingga dapat menindaklanjuti proses pembangunan bangsa secara bersama-sama dengan etnis lainnya.

Implikasi lain yang berpengaruh terhadap etnis Tionghoa adalah mengenai Hari Raya Imlek. Pasca lengsernya KH. Abdurrahman Wahid pada tahun 2001, Presiden Megawati menetapkan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional sebagai tindak lanjut kebijakan yang dikeluarkan KH. Abdurrahman Wahid dalam proses demokrasi Indonesia dan menjadi pendukung yang baik bagi etnis Tionghoa. Megawati juga mengeluarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menunjuk Departemen Agama untuk memfasilitasi guru agama Konghucu guna

mengajarkan materi ajaran agama tersebut kepada murid yang menganutnya (Marsingga dalam Puspitawati, 2012:63).

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dijabarkan dalam pembahasan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan yang sekaligus menjawab permasalahan dalam penelitian ini. *Pertama*, latar belakang sosio-kultural KH. Abdurrahman Wahid yang mempengaruhi pemikirannya lebih demokratis dan kondisi etnis Tionghoa dalam segala aspek kehidupan baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik akibat adanya kebijakan-kebijakan yang berlaku pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Implementasi kebijakan tersebut, terlebih kebijakan asimilasi tidak sejalan dengan pemikiran-pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang demokrasi. KH. Abdurrahman Wahid merasa bahwa implementasi kebijakan asimilasi sesungguhnya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27.

Kedua, akibat implementasi kebijakan asimilasi pada masa Orde Baru yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, KH. Abdurrahman Wahid mengeluarkan kebijakan yang dinilai dapat membantu etnis Tionghoa dalam menegakkan demokrasi dengan memperoleh hak yang sama dengan masyarakat pribumi. Kebijakan yang dikeluarkan adalah Inpres No 6 Tahun 2000 tentang pencabutan atas Kepres No. 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Selain itu, KH. Abdurrahman Wahid juga mengeluarkan kebijakan terkait agama Konghucu yang berdampak pada dikeluarkannya kebijakan terkait Hari Raya Imlek sebagai hari libur fakultatif.

Ketiga, implikasi dari kebijakan pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid terhadap etnis Tionghoa di Indonesia menyebabkan etnis Tionghoa dapat mengapresiasi dan mengekspresikan segala bentuk agama, adat istiadat dan kebudayaan etnis Tionghoa itu sendiri, seperti perayaan Hari Raya Imlek, barongsai, dan

naga liong, dapat diselenggarakan secara bebas di muka umum seperti di pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan adanya penerimaan Indonesia atas etnis Tionghoa dan kepercayaannya yaitu Konghucu. Perjuangan KH. Abdurrahman Wahid dalam membela kelompok minoritas khususnya etnis Tionghoa ini menobatkan KH. Abdurrahman Wahid sebagai Bapak Tionghoa Indonesia pada tanggal 10 Maret 2004. Tidak hanya itu, kebijakan KH. Abdurrahman Wahid tersebut berimplikasi pada pemerintahan selanjutnya yaitu pada masa Megawati terkait dengan penetapan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional. Hal ini berarti masa pemetintahan pasca KH. Abdurrahman Wahid mulai memperhatikan etnis Tionghoa dengan mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai tindak lanjut dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan KH. Abdurrahman Wahid.

2. SARAN

- 1) Negara sebagai institusi yang melindungi seluruh warga negaranya harus bisa menciptakan berbagai kebijakan yang adil, tidak memihak, dan menguntungkan semua warga negara, baik di dalam kebijakan yang bersifat politik, sosial, budaya, maupun ekonomi. Perlakuan yang adil di dalam semua bidang kehidupan akan menciptakan ketenangan bagi semua warga negara terutama bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai latang belakang.
- 2) Bagi masyarakat luas, perlu adanya kesadaran untuk memelihara hubungan sosial secara baik. Dari dalam setiap individu baik etnis Tionghoa maupun pribumi perlu ditumbuhkan perasaan saling membutuhkan dan tidak merasa tinggi dari yang lain. Konflik sosial yang terjadi antara etnis Tionghoa dan pribumi selain karena perbedaan budaya juga karena tindakan dan perilaku sosial yang secara sadar atau tidak menyinggung perasaan sosial yang lain. Perasaan superior dari orang lain karena kelebihan kekayaan,

kedudukan sosial yang tinggi, sikap eksklusif dan tidak mau bergaul dengan yang lain akan memunculkan kecemburuan sosial yang alami. Perasaan tidak senang dan kurang suka inilah yang perlahan-lahan akan menjadi kebencian yang setiap saat dapat meledak menjadi kerusuhan. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap saling mengerti dari etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi. Etnis Tionghoa diharapkan dapat mengurangi sikap eksklusif dan perasaan superior mereka. Dan begitu pula sebaliknya, masyarakat pribumi pun diharapkan dapat menerima etnis Tionghoa melalui sikap kedewasaan dengan mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk dan beragama, sehingga perlu adanya sikap menghargai setiap perbedaan yang ada dan dimiliki setiap orang atau setiap warga negara yang ada di Indonesia agar dapat tercipta suasana negara yang harmonis dan demokratis

UCAPAN TERIMAKASIH

Siska Yulia Nurda mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. Sugiyanto, M. Hum dan Bapak Drs. Marjono, M. Hum yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran demi terselesaikannya jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afif, A. 2012. *Identitas Tionghoa Muslim di Indonesia; Pergulatan Mencari Jati Diri*. Depok: Kepik
- [2] Bangsa, Y. T. 1989. *Konsep Lahirnya Aimilasi*. Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa
- [3] Barton, Greg. 2002. *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: LkiS
- [4] Coppel, C. A. 1994. *Tionghoa dalam Krisis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- [5] Hamid, M. 2010. *Gus Ger: Bapak Pluralisme dan Guru Bangsa*. Jogjakarta: Pustaka Marwa
- [6] Hoon, C Y. 2008. *Identitas Tionghoa Pasca-Suharto: Budaya, Politik dan Media*. Terjemakan oleh Budiawan. 2012. Jakarta: Yayasan Nabil dan LP3ES
- [7] Ida, L&Jauhari A. T. 1999. *Gus Dur di antara Keberhasilan dan Kenestapaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- [8] Kartodirdjo, S. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- [9] Masdar, U. 1999. *Membaca Pikiran Gus Dur dan amien Rais tentang Demokrasi*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- [10] Nasikun. 1987. *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- [11] Rifai, M. 2010. *Gus Dur: Biografi Singkat 1940-2009*. Jogjakarta: Garasi House of Book
- [12] Suhandi, I. 2010. *Gus Dur Santri Par Excellence*. Yogyakarta: PT Kompas Media Nusantara
- [13] Suryadinata, L. 1984. *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: Grafiti Pers
- [14] Suryadinata, L. 2010. *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Kompas
- [15] Effendi, W. I. 2012. "Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid dan Implementasi Demokrasi di Indonesia". Tidak Diterbitkan. *Skripsi*. Jember. Universitas Jember.
- [16] Puspitawati, M. 2012. "Dinamika Sosial Budaya Etnis Tionghoa di Kabupaten Jember Tahun 1965-2011". Tidak Diterbitkan. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.